



# **Transmisi Informasi Kebencanaan Dalam Penerapan Kebijakan Relokasi Pasca Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Di Palu Sulawesi Tengah**

Transmission Of Disaster Information In Implementing  
Relocation Policies After The Earthquake, Tsunami And  
Liquefaction In Palu, Central Of Sulawesi

**Syamsul Bahri**  
Universitas Tadulako

Email Correspondence: sy2msul@gmail.com

## **Abstract**

*This study examines the transmission of information in the implementation of post-earthquake, tsunami, and liquefaction relocation policies in Palu, Central Sulawesi. The background of this study is the existence of problems in the relocation process characterized by miscommunication between the government and affected communities, as well as between the central, provincial, and city governments. The study aims to evaluate the impact of information transmission on the effectiveness of relocation policy implementation. The method used is a qualitative approach with document analysis and field observation. The results of the study indicate that ineffective communication causes information distortion and confusion among the community and policy implementers. In addition, weak bureaucratic support and differences in policy interpretation between levels of government worsen the situation on the ground. This study concludes that to improve the effectiveness of relocation policies, better communication and stronger collaboration between stakeholders are needed, so that policies can be implemented consistently and on target.*

**Keywords:** Disaster Information Transmission, Post-Disaster Relocation, Palu, Indonesia

## **Pendahuluan**

Penanganan bencana besar yang terjadi di Kota Palu masih menuai polemik, saat ini masih banyak warga yang tinggal di rumah sementara dengan harapan mendapatkan santunan yang layak (Nursamsir et al. 2022 p. 98) tidak

ada alasan untuk menutup mata terhadap penderitaan mereka atas permasalahan yang terjadi, rumusan kebijakan pemerintah harus memberikan jaminan keadilan sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak mereka yang hidup dalam ketidakpastian dan kekhawatiran, memberikan perlindungan sebagai wujudnya penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi mereka yang menjadi korban bencana (Ismeti et al. 2023 p. 213) Korban meninggal dunia sebanyak 2.113 orang, terbanyak di Kota Palu 1.703 orang, sisanya tersebar di Kabupaten Donggala 171 orang, Sigi 223 orang, Parigi Moutong 15 orang (Ismeti et al. 2023 p. 213), Ada pihak yang meragukan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang tersisa, namun sulit dikatakan hal tersebut tidak serius, karena perjalanannya melibatkan komponen luas, pemerintah pusat, presiden, dan kabinet-nya, (Jokowidodo 2018 pp. 1-25) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di provinsi Sulawesi Tengah.

Pemulihan kehidupan sosial ekonomi korban bencana melibatkan Kabinet, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung RI, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Walikota dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk pemulihan yang lebih cepat, (Jokowidodo 2022 pp. 1-18) merupakan wujud keseriusan dalam skala yang lebih luas dalam menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu sebagai lokasi yang menerima dampak bencana dengan tingkat kerusakan yang luar biasa, khususnya kepada pemerintah Sulawesi Tengah. beri dia petunjuk (Longki Djanggola 2019 pp. 1-156) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terencana, transparan, terpadu dan berkelanjutan serta menjamin penghidupan dan perlindungan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan seluruh penduduk yang terkena dampak bencana, (Longki Djanggola 2019 pp. 1-156) berupa pedoman pengembangan dan pelaksanaan kebijakan bagi pemerintah daerah Sulawesi Tengah, serta kabupaten dan kota yang terkena dampak, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, (Rencana et al. 2021).

Dukungan kuat dalam penanggulangan bencana juga ditunjukkan dalam beberapa kebijakan pemerintah Kota Palu (Walikota Palu 2019 pp. 1-108) melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahun 2019-2020 di Kota Palu yang secara umum memfasilitasi masyarakat dan mempersiapkan permukiman baru untuk menampung warga yang pindah ke Kecamatan Talise-Tondo, Duyu, Petobo dan Balaroo sebagai lokasi relokasi, penetapan lokasi pembangunan rumah permanen di Kelurahan Balaroo Kota Palu yang diklaim merupakan arahan Gubernur Sulteng. (Longki Djanggola 2019 pp. 1-156), lokasi pembangunan rumah permanen kecamatan Balaroo kecamatan Palu Barat (Hidayat n.d. p. 1) yang memberikan kejelasan mengenai lokasi Kawasan Permanen Satelit

Balaroa yang diketahui seluas 5,3 hektar; kebijakan tersebut dikeluarkan atas dasar penyesuaian zonasi, dimana proses pencarian yang dilakukan berhasil mengidentifikasi bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan perumahan, sehingga sangat cocok untuk dibangun pembangunan perumahan di atasnya, kelayakan tersebut termasuk zona kuning muda untuk kelayakan membangun perumahan.

Selain itu, selain yang dilakukan pemerintah Kota Palu dalam penyediaan lahan, serta sosialisasi Perumahan Permanen kepada warga terdampak bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palu banyak mengambil bagian dalam proses ini, forum sosialisasi yang telah disampaikan diarahkan untuk mengkomunikasikan kebijakan relokasi kepada warga. , mengenai pentingnya menyampaikan kepada warga untuk mendaftarkan diri sebagai calon penghuni di lokasi yang telah ditentukan, proses ini juga melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, selaku pengelola Perumahan Permanen Satelit, banyak hal yang dilakukan dalam hal ini. proses sosialisasi meliputi komunikasi rencana aksi relokasi, kesiapan perumahan, proses finalisasi data warga terdampak bencana, proses sosialisasi dan konsultasi dengan warga, kajian sosial ekonomi, profil wilayah terdampak, proses relokasi warga dan rencana aksi pemulihan setelah tinggal permanen perumahan yang memuat dokumen rencana aksi relokasi, rencana pengadaan tanah atau dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Sebelum berbagai dokumen tersebut disampaikan, pemerintah Kota Palu memberikan perhatian serius terhadap komunikasi untuk memastikan semuanya terkomunikasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang bervariasi sebagai rangkaian proses penyiapan dokumen rencana aksi relokasi, finalisasi data warga terdampak bencana yang diklaim. berdasarkan kriteria keberkahan yang tercantum. dalam arahan gubernur mengenai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Longki Djanggola 2019) sosialisasi dan konsultasi dengan warga terdampak bencana mengenai rencana relokasi dan pemulihan mata pencaharian, kajian sosial ekonomi warga terdampak bencana untuk mengidentifikasi subjek relokasi berdasarkan hasil verifikasi calon penghuni rumah tetap, kajian dan konsultasi dengan masyarakat setempat, kajian dan konsultasi dengan pemerintah daerah mengenai kebijakan, jadwal dan kesepakatan mengenai tahapan kegiatan pemindahan dan pemulihan warga terdampak bencana ke tempat tinggal permanen (Hidayat n.d.), Meski mendapat keseriusan, kebijakan tersebut diketahui menemui jalan buntu dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, beberapa polemik hingga saat ini belum terselesaikan, sehingga kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi warga terdampak tidak berjalan sesuai rencana. yang harus diselesaikan pada tahun 2021.

Meskipun mereka serius dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat bencana yang melanda, faktanya menunjukkan bahwa di antara mereka yang terdampak bencana, ada yang kehilangan tempat tinggal akibat

bencana, baik rumahnya yang tertimbun tanah. karena likuifaksi, tersapu. bersih akibat kuatnya gelombang tsunami atau roboh akibat gempa bumi dengan skala dahsyat, ditemukan masih menjerit-jerit di pengungsian, mereka masih hidup di tengah ketidakpastian, banyak penelitian yang memberikan informasi bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Palu Banyak permasalahan yang ditemui di lapangan, mulai dari klaim mereka mengenai buruknya implementasi kebijakan Pasca Bencana dalam banyak hal, seolah-olah menciptakan kesenjangan antara apa yang dihasilkan dengan upaya serius mereka, pasal tersebut membangun dugaan bahwa kegagalan yang ditunjukkan adalah konsekuensi dari buruknya transmisi informasi yang menyertai kebijakan implementasi.

Komunikasi merupakan faktor penentu dalam implementasi kebijakan (Wahyunengseh & Hastjarjo 2021 p. 1), (Lestari et al. 2020 p. 184) Komunikasi sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan kebijakan di tingkat implementasi, menentukan tercapainya tujuan, bagaimana memahami apa yang harus dilakukan, atas dasar itu semua kebijakan harus dikomunikasikan secara tepat, akurat dan konsisten, oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk menjaga kualitas komunikasi dalam implementasi kebijakan (Wahyunengseh & Hastjarjo 2021 p. 1), Keberhasilan komunikasi diukur dari sejauh mana informasi terdistribusi dengan baik, karena hal ini akan menjamin kebijakan terlaksana dengan baik, kesalahpahaman yang ada dalam implementasi kebijakan menimbulkan distorsi informasi dalam implementasinya, pelaksana harus menerima informasi dengan jelas dan juga harus konsisten (Lestari et al. 2020 p. 8) Untuk memastikan tidak terjadi kebingungan bagi pelaksana di lapangan, maka dilakukan sinkronisasi (Lestari et al. 2020 p. 8) Informasi yang diterima masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan kebencanaan, komunikasi tidak hanya menekankan pada bagaimana pesan tersebut disampaikan, namun yang lebih penting adalah bagaimana pesan tersebut diterima, (International 2015 p. 145).

Penting untuk ditekankan kepada para aktor kebijakan bahwa dengan memberikan informasi yang disampaikan kepada publik yang terinformasi, para aktor kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga mereka siap mengambil tindakan yang kemudian akan berdampak pada bagaimana target yang telah ditetapkan tercapai atau memberikan hasil yang maksimal, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa kesenjangan antara apa yang diperintahkan atau dikeluarkan oleh pengambil kebijakan merupakan fenomena yang terkadang melekat pada banyak kasus, yang kemudian menimbulkan konflik yang melahirkan distorsi-distorsi yang justru menghambat komunikasi di masyarakat, apalagi jika dihadapkan pada struktur birokrasi rantai panjang, atau kebijakan publik dalam skala yang sangat luas, karena berkaitan dengan kemampuan pelaksana memahami apa yang harus mereka lakukan, kebijakan bencana. komunikasi berperan dalam membangun kesadaran akan bencana (Khumairoh et al. 2021 p. 2). Komunikasi merupakan elemen penting dalam

implementasi kebijakan, tujuan kebijakan menjadi sulit tercapai jika komunikasi yang buruk antar pemangku kepentingan, komunikasi mengoordinasikan dan menyebarkan informasi tentang kebijakan, termasuk membuka ruang kolaborasi yang kondusif dalam implementasi kebijakan (Raungratanaamporn et al. 2014 p. 666), dalam rangka penanganan permasalahan pasca bencana.

### **Tinjauan Pustaka**

Pemahaman bersama bahwa transmisi informasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima, bagaimana pesan kebijakan disampaikan dan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan, informasi yang jelas dan efisien merupakan tolak ukur transmisi yang baik, masyarakat sepakat bahwa proses transmisi memerlukan gaya bahasa yang baik, sederhana dan mudah dipahami sebagai penyangga untuk menjamin diterimanya informasi, selanjutnya menjadi suatu keharusan dalam proses penyampaian informasi untuk mencocokkan siapa yang menjadi sasaran informasi, bagaimana kemampuannya dalam memahami dan menerima pesan kebijakan, karena Hal ini kemudian akan menimbulkan kesadaran khususnya dukungan pada tataran pelaksana kebijakan di lapangan, oleh karena itu suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diputuskan namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, (Tamami & Suryawati 2021 p. 34) Pengambilan kebijakan harus memberikan pertimbangan yang kuat terhadap cara penerapan-nya, termasuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut akan dihadapkan pada penyimpangan pada tingkat implementasi, (Tamami & Suryawati 2021 p. 34) pemahaman bahwa kebaikan kebijakan yang diambil dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan kepatuhan bagi pelaksanaannya, (Tamami & Suryawati 2021 p. 34) apakah hal tersebut menimbulkan banyak penafsiran dan perdebatan.

Sesi ini dirancang untuk menjawab kualitas komunikasi mengenai implementasi kebijakan pasca bencana, bagaimana informasi kebencanaan disampaikan kepada masyarakat berupa kebijakan relokasi warga ter-dampak gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, melalui memperhatikan bagian penyampaian informasi, dengan menelaah seluruh bagian Penting agar kebijakan diambil dan disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama jangkauannya dalam mengidentifikasi dengan baik segala kemungkinan terhadap kebijakan yang dipilih, baik berupa konflik, penolakan dan penyimpangan atau perbedaan. interpretasi pada level pelaksana dan masyarakat luas, menjawab sejauh mana hierarki birokrasi memberikan dukungan yang kuat dalam implementasi kebijakan di lapangan, hingga kemampuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan tatanan kebijakan, serta kemampuan menangkap atau menerima informasi penting kebijakan khususnya mereka yang terkena musibah, artikel ini menunjukkan paparan yang sangat mengejutkan dalam penanganan bencana dalam skala besar yang

menimbulkan banyak kerusakan, menampilkan begitu banyak polemik dalam berbagai hal.

Melalui komunikasi maka gagasan dan konsep menjadi saling dipahami, kesalahan pemahaman dapat dihindari melalui terbangunnya komunikasi yang kuat, maka akan dikemukakan argumen yang masuk akal untuk mengatakan bahwa komunikasi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pencapaian implementasi kebijakan publik pada masyarakat. tujuan yang dijanjikan, tidak ada yang memungkiri bahwa, bahwa distorsi informasi yang terdapat dalam kebijakan publik menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaannya, para pelaksana kebijakan harus mempunyai pemahaman yang mumpuni mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, oleh karena itu penting untuk memperhatikan cara atau cara dalam melaksanakannya. yang informasinya disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, (Putra & Khaidir 2019 pp. 242–236) bagaimana kebijakan publik diungkapkan agar dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat, menyajikan transmisi informasi melalui sistem yang teratur, baik melalui simbol, tanda, atau perilaku, (Putra & Khaidir 2019 pp. 242–236). Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi satu dekade lalu di Kota Palu tentunya mengandung banyak hal yang harus dicermati dan menjadi perhatian, trauma mendalam, pengambil kebijakan dan pelaksana, warga ter-dampak harus dicermati dan dipahami lebih jauh dan mendalam.

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sejauh mana teridentifikasi kemungkinan-kemungkinan buruk atas adanya penyimpangan atau perbedaan penafsiran di tingkat pelaksana dan masyarakat luas terhadap kebijakan yang dipilih, sejauh mana hierarki birokrasi memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dipilih. implementasi kebijakan dan kemampuan pemangku kepentingan untuk menentukan tatanan. kebijakan, atau kemampuan dalam menjaring informasi penting kebijakan terutama mereka yang terkena dampak bencana, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan relokasi melalui empat bagan, dengan posisi dan keterlibatan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pertama Pemerintah Pusat atau presiden memberikan arahan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang kemudian dilanjutkan dengan arahan wakil presiden kepada BAPENNAS bersama PUPR dan ATR untuk menyusun master plan, kedua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur, memberikan arahan melalui Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Kawasan Pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, yang ketiga, Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Walikota Palu telah menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi yang berbeda dengan Kerangka Perencanaan Pemulihan dan Pembangunan Daerah Pasca Bencana di Sulawesi Tengah yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Keempat, warga ter-dampak, dalam

hal ini mengkomunikasikan segala kerugian yang dialaminya akibat bencana tersebut.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan memperhatikan bagian transmisi informasi, dengan menelaah seluruh bagian penting dari kebijakan yang diambil dan disalurkan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya ruang lingkup dalam mengidentifikasi secara tepat segala kemungkinan atas kebijakan yang dipilih, berupa kontradiksi, kesepakatan dan penyimpangan atau perbedaan. Interpretasi di tingkat pelaksana dan masyarakat luas, menjawab sejauh mana hierarki birokrasi memberikan dukungan yang kuat dalam implementasi kebijakan, kemampuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan kebijakan dan menangkap informasi penting kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan observasi sebagai sumber data.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Setelah melalui seluruh tahapan penelitian dan menerapkan metode penyampaian informasi bencana secara sistematis, teliti, dan cermat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasca Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah, maka temuan penelitian ini dirangkum dan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. berikut:

#### **Identifikasi, Interpretasi dan Pilihan Kebijakan yang Mengundang Risiko**

Sikap Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam mengkomunikasikan penanggulangan bencana melalui pembentukan gugus tugas penanggulangan bencana patut mendapat apresiasi yang tinggi, baik itu pembentukan gugus tugas, instruksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta penyelesaiannya, karena dengan keutamaannya mengajak keterlibatan banyak komponen dalam penanggulangan bencana yang diketahui antara lain melibatkan Wakil Presiden sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana sebagai Ketua Pelaksana serta Menteri; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Menteri Sosial; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; serta Bupati Sigi, Bupati Donggala Parigi Moutong dan Walikota Palu (Jokowidodo 2018 pp. 1–6), (Jokowidodo 2018 pp. 1–25) (Jokowidodo 2022 pp. 1–18) dan juga melibatkan Jaksa Agung Republik Indonesia (Jokowidodo 2018) Namun sangat disayangkan dalam implementasinya di lapangan banyak menemui tantangan, kebijakan penanggulangan bencana yang dihadirkan cenderung hanya spesifik pada bencana dengan skala kerusakan parah yang

luar biasa seperti bencana yang terjadi di kota Palu. , dibandingkan dengan pola penanggulangan bencana konvensional yang diterapkan selama ini. Buruknya komunikasi antara pemerintah kota Palu dan pemerintah provinsi merupakan konsekuensi pahit yang harus diterima akibat kondisi dan perdebatan yang terjadi.

Perdebatan yang muncul akibat kebijakan dengan pola koordinasi ganda dalam penanggulangan bencana menjadi pengalaman buruk baru, kondisi ini menjadi pusat perhatian, apalagi ketika hubungan buruk semakin meningkat di tingkat pelaksana, berupa terhentinya komunikasi antar lembaga. Pemerintah Kota Palu sebagai pelaksana kebijakan dan strukturnya. Pemerintah yang satu tingkat di atasnya dalam hal ini adalah pemerintah Sulawesi Tengah. Banyak asumsi yang berkembang dalam posisi tersebut, mulai dari asumsi bahwa pemerintah pusat gagal melakukan observasi sebelum keputusan penting diambil, hingga dugaan adanya maksud lain di balik keputusan yang diambil. Tidak ada klaim mengenai apa yang terjadi di balik pengambilan keputusan tersebut, hal ini akan menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, namun, satu fakta yang terungkap adalah bahwa kebijakan pemerintah pusat di Jakarta telah mengundang polemik nyata di lapangan. dimana kebijakan tersebut diterapkan, pada tingkat yang sangat tinggi. buruk yaitu minimnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana antar seluruh pemangku kepentingan. Pada dasarnya sudah terlihat tanda-tanda polemik, terutama ketika arahan presiden tersebut diterjemahkan lebih dalam oleh pemerintah provinsi, khususnya pada saat penyampaian informasi penanggulangan bencana melalui penerbitan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana. dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, (Longki Djanggola 2019), sebuah dokumen yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan memastikan Pemulihan dan Pembangunan berjalan Lebih Baik, Aman dan Berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan dokumen penting penanggulangan bencana, sudah seharusnya pemerintah kota Palu dilibatkan, sebagai alasan kuat bahwa merekalah yang lebih memahami bagaimana kebijakan akan dijalankan, memiliki banyak informasi tentang lokasi terjadinya bencana, faktanya dalam penyusunan dokumen tersebut diketahui melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian ESDM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Informasi Geospasial yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Daerah Pascabencana di Sulawesi Tengah (Longki Djanggola 2019). Ketidakterlibatan pemerintah kabupaten dan kota khususnya pemerintah kota Palu yang sebelumnya dikhawatirkan akan berakibat buruk di kemudian hari dalam upaya penanggulangan bencana, akhirnya benar-benar terjadi, perbedaan pilihan dalam upaya penanggulangan bencana menjadi alasan kuat bahwa hal



tersebut benar-benar terjadi. Kebijakan yang dihasilkan berupa arah kebijakan dan strategi makro yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Sulawesi Tengah Pascabencana yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah yang terdampak, didampingi oleh Tim KAPP Daerah Sulawesi Tengah Pascabencana, Selengkapnya secara konkrit mengakomodir arahan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih rinci, pembagian kewenangan masing-masing kementerian dalam penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan agar pemulihan dan pembangunan dapat berjalan lebih baik, aman dan berkelanjutan.

Dinyatakan bahwa konsentrasi Pemerintah Kota Palu dalam penanganan bencana di wilayahnya pada awalnya berjalan sebagaimana adanya, sesuai dengan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana (Walikota Palu n.d. p. 1), Penetapan Status Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana ](Walikota Palu n.d. p. 1), Penataan Susunan Posko Tanggap Darurat Bencana (Walikota Palu 2018a), Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana (Hidayat 2018 p. 1), Penetapan Status Transisi Darurat Selama 60 Hari Sejak 27 Oktober Sampai dengan 25 Desember 2018 (Walikota Palu 2018b), Hingga Perpanjangan Status Transisi Darurat Menjadi Pemulihan Bencana (Walikota Palu 2018c p. 1). Akan tetapi polemik kemudian menjadi tidak terelakkan, apalagi ketika kebijakan penanggulangan bencana melibatkan jenjang pemerintahan yang sangat luas, besarnya skala kerusakan akibat bencana yang terjadi di Kota Palu mengundang keterlibatan pemerintah pusat untuk turut ambil bagian dalam penanggulangan bencana yang kemudian secara khusus diklaim turut melahirkannya. polemik implementasi kebijakan, yang menjangkau sangat luas dalam menyelesaikan permasalahan pascabencana, apalagi ketika alternatif kebijakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan pascabencana diklaim belum terkonsolidasi dengan baik dengan pendekatan penanggulangan bencana konvensional yang selama ini digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pascabencana.

Pada dasarnya tidak ada salahnya pemerintah pusat menciptakan cara baru dalam menyelesaikan permasalahan bencana, apalagi jika mempertimbangkan tingkat kerusakan akibat bencana, namun kurangnya integrasi dengan pendekatan konvensional yang sudah ada sebelumnya juga tidak dapat dibenarkan, sayang sekali. Komunikasi antara pemerintah kota Palu dan pemerintah provinsi dalam penanganan bencana menjadi alasan kuat untuk mengatakan ada kekeliruan di sana, apalagi hal ini terlihat ketika pemerintah kota Palu menyampaikan informasi kebencanaan dengan mempercepat penyelesaian Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Palu. Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2018. Pemerintah Kota Palu digambarkan berjalan tersendiri dalam melaksanakan kebijakan, proses percepatan penyelesaian Dokumen Rencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Palu Kota pada tahun 2018, memberikan gambaran buruknya komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota Palu. Benar sekali, dokumen perencanaan Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemerintah Kota Palu hanya melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palu dan Perangkat Daerah Teknis Kota Palu serta pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Nasional. Bencana, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas. Dokumen tersebut diketahui memuat kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kebutuhan pendanaan setiap kegiatan, identifikasi program atau kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, penetapan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri, serta jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sekalipun hubungan Pemerintah Kota Palu dengan Pemerintah Provinsi terkesan kurang baik dan seolah berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan kebijakan pascabencana, khususnya penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020, namun Pemerintah Kota Palu mengklaim bahwa penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut memiliki landasan yang kuat, menurutnya proses yang telah dilaluinya telah sesuai dengan amanat pemerintah (Presiden 2008) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; arahan Kepala BNPB dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (BNPB 2017a) dan arahan Kepala BNPB (BNPB 2017b) tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana, penetapan prioritas, pengalokasian sumber daya dan waktu pelaksanaan, dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, dan dokumen perencanaan perkembangan terkait lainnya.

Sikap pemerintah Kota Palu mendapat penilaian yang sangat bervariasi, namun ia mengklaim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Tahun 2019-2020 yang disusun sebagai program dan rencana kegiatan memperhatikan upaya membangun kesepahaman dan komitmen antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah melakukan upaya harmonisasi seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Palu. Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Pemerintah Pusat dan Daerah Kota Palu, telah mengintegrasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah dan pemerintah daerah, untuk menyediakan memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemerintah kota Palu juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan adalah upaya untuk menghindari tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, dan partisipatif. dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, dan sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, Perencanaan dan penganggaran partisipatif dan konsultatif, rehabilitasi dan program serta kegiatan rekonstruksi pasca bencana yang dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan, Kemudahan pemantauan dan pengendalian kegiatan pasca bencana, Penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

Pemerintah Kota Palu menyampaikan informasi perencanaan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan penanggulangan bencana, untuk menjamin setiap tahapan dapat berjalan terarah, melalui rencana khusus pada setiap tahapan pelaksanaan penanggulangan pasca bencana dalam bentuk sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, aspek kemanusiaan, berupa psikologi sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan penyelesaian konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran lembaga dan organisasi sosial, dunia usaha dan masyarakat, aspek permukiman, berupa perbaikan lingkungan hidup di daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, aspek prasarana, berupa perbaikan sarana dan prasarana, penerapan desain yang tepat guna dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama masyarakat, aspek perekonomian, berupa pemulihan infrastruktur pendukung perekonomian, perbaikan kondisi perekonomian, mendorong peningkatan perekonomian daerah, seperti peternakan, perikanan dan perdagangan, koperasi, UKM dan industri, aspek sosial, dalam berupa pemulihan kondisi infrastruktur kesehatan, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, lintas sektoral, berupa pemulihan tata kelola pemerintahan, perbankan, ketertiban dan kegiatan lingkungan hidup.

**Hirarki Birokrasi Tidak Menjadi Penopang Kuat Implementasi Kebijakan**

Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di kota tersebut memberikan dampak kerusakan yang luar biasa, tuntutan ini kemudian mengundang keterlibatan banyak komponen dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat bencana tersebut, baik pemerintah pusat yang meliputi para menteri maupun pihak non-pemerintah lainnya. lembaga departemen pusat, pemerintah provinsi sulawesi tengah, pemerintah kota palu serta organisasi nasional dan internasional nampaknya benar-benar turut ambil bagian dalam penanganan berbagai permasalahan pasca bencana, kondisi ini menunjukkan betapa krusial-nya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut, namun demikian Implementasi kebijakan tersebut banyak menimbulkan perdebatan, karena setelah sekian lama ternyata masih terdapat berbagai persoalan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah kebijakan relokasi warga ter-dampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal yang sampai saat ini terpaksa mengungsi ke perumahan sementara tidak layak huni yang dibangun oleh pemerintah, kondisi ini kemudian menjadi patut dipertanyakan karena permasalahan tersebut tidak terselesaikan pada tahun Di tengah sumber daya penanggulangan bencana yang disediakan melimpah, datang dari berbagai penjuru, baik dari pemerintah dan dari lembaga swadaya masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta dari masyarakat secara sukarela.

Tidak ada yang memungkiri bahwa dukungan sumber daya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap setiap kebijakan yang dihadirkan, namun sulit untuk mengatakan bahwa sumber daya merupakan satu-satunya penentu keberhasilan implementasi kebijakan, penanganan bencana yang terjadi di kota Palu merupakan hal yang sangat penting. kasus yang menarik untuk memperkuat klaim tersebut. Diketahui, meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional seperti bencana besar yang terjadi di Aceh, namun penanggulangan bencana diketahui melibatkan sumber daya yang besar, tidak hanya besarnya dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan bencana namun juga keterlibatan tingkat pemerintah. struktur dalam mengatasi masalah bencana juga. begitu luas, cukup melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kota Palu. Kegagalan implementasi kebijakan, atau belum terselesaikan-nya banyak persoalan dalam kebijakan relokasi korban bencana di tengah keterlibatan komponen negara dalam skala yang begitu luas, telah menimbulkan banyak spekulasi mengenai cara kerjanya dan sejauh mana jangka waktunya. struktur birokrasi memberikan dukungan yang kuat. Terkait kualitas implementasi kebijakan di lapangan, ada yang menduga ada permasalahan pada posisi tersebut. Investigasi yang dilakukan banyak menunjukkan informasi menarik, memberikan jawaban atas segala spekulasi dan kecurigaan terkait keterlibatan struktur birokrasi yang panjang, seluruh komponen yang terlibat dalam implementasi kebijakan bersama-sama mempunyai pemikiran yang sama dalam menyelesaikan permasalahan pasca bencana namun memiliki hubungan yang buruk. Pada level pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai satuan pemangku kepentingan merupakan

kasus berbeda yang penting untuk dipahami lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban sejauh mana dukungan dari struktur birokrasi.

Semua sepakat mengenai besarnya keterlibatan pemerintah pusat, dimulai dengan pembentukan Satuan Tugas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang juga menekankan perlunya mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. menjadi pedoman bagi seluruh komponen untuk bergerak demi mencapai terlaksananya kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, namun sangat sulit menerima kebijakan pemerintah pusat yang cenderung baru dalam penanggulangan bencana, bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. kebijakan konvensional yang biasa digunakan dalam penanggulangan bencana sehingga menimbulkan interpretasi. berbeda pada tataran implementasi kebijakan, apalagi dengan belum adanya sinkronisasi kebijakan diantara keduanya, hal ini kemudian menjadi akar permasalahan baru dalam implementasi kebijakan di lapangan, barangkali pemerintah pusat berangkat dari kesungguhan yang mendalam dalam menangani bencana, namun fenomena di lapangan menjelaskan sesuatu yang berbeda, sehingga memberikan kesan adanya rantai birokrasi yang panjang dalam implementasi kebijakan bukannya memberikan efisiensi dan efektivitas namun justru menimbulkan kesulitan yang kompleks dan rumit untuk diimplementasikan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian dari rantai birokrasi yang panjang diharapkan dapat membangun kesamaan langkah-langkah penanggulangan bencana yang kurang meyakinkan, keutamaannya mengarahkan pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagai satu tingkat pemerintahan satu tingkat. dibawah ini kurang begitu menggembirakan, satu hal penting yang dikomentari dari posisi tersebut yaitu tidak mampu memberikan kerjasama yang baik dengan pemerintah kota Palu, buruknya komunikasi antara keduanya menjadi masalah krusial yang menyedihkan dalam kasus penanganan bencana besar di kota Palu. Palu, akibat dari kondisi tersebut kemudian meluas hingga merusak implementasi kebijakan relokasi yang selama ini diketahui. Hingga saat ini masih banyak permasalahan yang sangat krusial yang belum terselesaikan, padahal pihak Pemprov mengklaim bahwa apa yang dilakukannya masih dalam batas-batas wilayah. Dengan keterbatasan kewenangannya, sikap pemerintah kota Palu yang memilih cara berbeda dalam menangani bencana melemahkan klaimnya.

Kondisi yang terjadi adalah implementasi kebijakan berupa arahan yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan relokasi warga ter-dampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya, padahal beberapa pemangku kepentingan mempunyai pemikiran dan pandangan yang sama, hal ini terlihat

dari perbedaan sikap di lapangan yang menunjukkan implementasi kebijakan yang tidak sinkron, pada kasus Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu merupakan varian yang berbeda, bagaimana mereka bertindak di lapangan, cara pandang tersebut kemudian melahirkan peraturan yang tidak sinkron, cara dan cara yang dilakukan pemerintah provinsi sulawesi tengah dan pemerintah kota palu memilih jalur yang berbeda, namun hal tersebut bukan karena informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. di lapangan atau cara penyampaianya memang problematis, namun perbedaan pandangan dalam implementasi kebijakan menjadi poin penting permasalahannya, belum diketahui secara jelas apakah ada kecenderungan yang melatarbelakangi-nya. Perbedaan pilihan yang disajikan, namun kesamaan pandangan pemangku kepentingan lainnya, menggambarkan adanya klaim mengenai kecenderungan tersebut.

Terkait dengan bagaimana Pemerintah Kota Palu menerapkan kebijakan, satu hal yang menggembirakan adalah, meski memilih jalan berbeda dengan tidak secara jelas menyebutkan arahan Gubernur Sulawesi Tengah atau presiden sebagai acuan, sepanjang penerapan kebijakan tersebut, mereka tidak menunjukkan adanya penyimpangan ke arah itu, yang penting Dimaklumi bahwa perbedaan tetap ada karena sekaligus mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sikapnya sangat beralasan meskipun tidak dapat dibenarkan untuk mengambil sikap yang berbeda, hal ini dikarenakan semua peraturan yang disampaikan dalam konteks kebijakan kebencanaan tetap menjaga semangat kolaborasi dan kerjasama, mungkin hal ini benar dengan sikapnya karena alasan yang kuat, namun tidak ada pembenaran untuk mengabaikan kerjasama dan sinkronisasi dalam implementasi kebijakan, karena merupakan pendekatan yang saling melengkapi. sebuah prestasi yang memenuhi janji kebaikan.

Kurangnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadi saat itu, serta adanya perbedaan pandangan dalam menerapkan kebijakan relokasi warga terdampak bencana menjadi alasan yang dikemukakan keduanya. , tapi lebih mudah diterima sebagai bagian penting dari masalah. Penyebab perbedaannya adalah, sikap keduanya yang sama-sama menaruh perhatian besar pada kedudukannya dalam mendapatkan peran yang menguntungkan dalam melaksanakan kebijakan, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi memberikan mereka keuntungan yang lebih bagi diri mereka sendiri atau mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pelaksanaan kebijakan yang sekaligus dinilai kurang menguntungkan bagi pemerintah kota Palu, hal ini dikarenakan penerapan kebijakan yang dikomunikasikan oleh pemerintah provinsi mengurangi kebebasan pemerintah kota Palu dalam proses pelaksanaan, kedudukan yang seharusnya, dan pada Di sisi lain, acuan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan saat ini lebih menguntungkan dalam banyak hal, dan semakin kuat karena adanya alasan peraturan yang mengaturnya secara baku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. , Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, dalam rangka melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana secara menyeluruh dan terpadu. rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana dengan memperhatikan hasil penilaian kebutuhan pasca bencana.

Alasan lain yang juga diklaim memperkuat adanya perbedaan adalah adanya kesenjangan regulasi yang terbuka dan memberikan peluang agar para pelaksana kebijakan mempunyai dukungan dalam memilih, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota Palu untuk mengklaim bahwa apa yang dilakukan sudah benar. dan mempunyai alasan yang kuat. Selain itu, bencana yang terjadi di kota Palu merupakan bencana yang cakupannya sangat luas, sehingga dihadirkan kebijakan-kebijakan ekstra dalam penanggulangan bencana, di luar bencana biasa yang dapat diselesaikan dengan kebijakan bencana konvensional yang hanya melibatkan lembaga-lembaga yang khusus menangani bencana. menangani bencana, hal itulah yang menjadi landasan bagi pemerintah kota Palu dalam menangani bencana yang terjadi, apalagi dalam mekanisme ini memberikan kebebasan yang luas baginya dalam menangani bencana yang terjadi, menghindari hierarki yang luas dan berlapis dalam penanganan bencana besar yang diketahui melibatkan struktur pemerintahan dalam skala yang melampaui pemerintah pusat dan bawahannya, serta pemerintah provinsi, muncul dari ketatnya peraturan baru yang melibatkan banyak komponen pemangku kepentingan, yang intinya adalah pemerintah Kota Palu memiliki pemahaman yang kuat. bagaimana menerapkan kebijakan relokasi bagi warga ter-dampak.

Diketahui, Pemerintah Sulteng menyampaikan informasi melalui pembentukan Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Daerah (KAPP) Sulawesi Tengah yang memaparkan peraturan gubernur yang mengatur rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, dalam rangka koordinasi. dan memastikan Pemulihan dan Pembangunan dapat berjalan lebih baik. Lebih aman dan berkelanjutan, memuat arah kebijakan dan strategi makro yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana di Sulawesi Tengah, sedangkan Pemerintah Kota menyampaikan informasi melalui pernyataan, keputusan walikota, dan peraturan walikota, lebih detail melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Palu Tahun 2019-2020, Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Permanen, Desa Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Dokumen Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Perumahan Permanen Satelit, Desa Balaroa , Kabupaten Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan dokumen rencana aksi pengalihan perumahan permanen satelit Balaroa, Kecamatan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tidak

melibatkan pemerintah provinsi dalam pelaksanaannya. penyiapan atau kontribusi terhadap dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu tahun 2019-2020, melainkan tentang bagaimana ia berusaha merebut dominasi dalam implementasi kebijakan, bahkan diklaim secara keseluruhan. Dalam penyusunannya tidak berpedoman pada arahan gubernur, termasuk arahan presiden dan gugus tugas, namun tetap berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dan Peraturan Keputusan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan Pasca bencana secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan hasil penilaian kebutuhan pasca bencana, menetapkan prioritas, pengalokasian sumber daya, dan waktu implementasi.

### **Kemampuan Pemangku Kepentingan dalam Menentukan Kebijakan Relokasi**

Mencermati kapasitas pemangku kepentingan sebagai pendukung implementasi kebijakan pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu, tidak ada yang meragukan kualitas implementasi kebijakan, keterlibatan begitu banyak komponen dalam implementasi kebijakan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah. pemerintah daerah memperkuat pernyataan ini. seluruh pelaksana kebijakan relokasi warga ter-dampak bencana di Kota Palu pada dasarnya mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam memahami dan mendefinisikan kebijakan, namun kegagalan nyata dalam implementasi kebijakan tersebut tetap menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan, kondisi inilah yang kemudian memaksa mereka untuk mencari justifikasi yang kuat sebagai alasan kegagalan penerapan kebijakan yang ditunjukkan.

Fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi adalah Kota Palu merupakan daerah yang selalu dihantui oleh bencana alam khususnya gempa bumi, sehingga sebagai daerah yang sudah lama mengalami bencana sudah seharusnya mempunyai kemampuan yang kuat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. setelah bencana besar terjadi. Namun yang terjadi justru sebaliknya jika melihat penanganan bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi empat tahun lalu di kawasan ini, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, terutama permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang menjadi korban bencana. Bencana besar yang sampai saat ini terpaksa harus hidup menderita di perumahan sementara milik pemerintah, merupakan wujud kegagalan penanganan bencana di tengah pengalaman bencana yang sudah lama terjadi.

Keterlibatan pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga nondepartemen, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Palu membawa kabar baik yang menjanjikan keberhasilan dalam penanganan permasalahan



pasca bencana namun kenyataannya tidak demikian, seiring dengan segudang permasalahannya. yang tersisa pasca bencana, ada beberapa hal penting yang ditengarai memberikan andil besar. Kegagalan yang ditunjukkan dalam penanganan permasalahan yang muncul pasca bencana adalah kemampuan para pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan relokasi. Secara keseluruhan, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan relokasi korban bencana meliputi pemerintah pusat beserta kementerian dan lembaga-nya, pemerintah provinsi, serta lembaga dan lembaga terkait. Pemerintah Kota Palu beserta lembaga-lembaga yang menangani urusan yang lebih spesifik, lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan internasional.

Kajian mendalam yang dilakukan dalam kurun waktu panjang menunjukkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kota Palu, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang dapat diklaim mempunyai kemampuan untuk menentukan kebijakan relokasi bagi masyarakat. korban bencana, Pemerintah Kota Palu menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan kebencanaan di wilayahnya telah melakukan banyak hal, menyediakan fasilitas shelter sementara untuk menunjang beratnya penderitaan para korban, menyediakan air bersih yang layak pakai termasuk memperhatikan kesehatan. fasilitas, namun permasalahan yang mengemuka tidak lebih dari sekedar konsekuensi yang terpaksa ada karena peraturan yang tidak memberikan kepastian dan membuka ruang perdebatan dalam implementasi kebijakan relokasi korban bencana, adanya perbedaan pendapat antar pihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu mengenai kebijakan relokasi merupakan tampilan yang menjelaskan hal tersebut.

Meskipun terdapat komunikasi yang buruk antara Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan lokasi relokasi korban bencana, namun satu hal penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu tetap menggunakan lokasi relokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. pemerintah provinsi sebagai rujukan dalam pembangunan rumah permanen bagi korban bencana, namun satu hal yang sangat disayangkan adalah sikap pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan kebijakan relokasi khususnya dalam menentukan lokasi relokasi warga yang terkesan minim. berkoordinasi dengan pemerintah kota Palu, sehingga kondisi ini kemudian menjadi pemicu adanya hubungan buruk di antara mereka.

Dalam kebijakan relokasi warga ter-dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi memang belum menunjukkan keterlibatan masyarakat yang signifikan, namun organisasi masyarakat sipil nampaknya mempunyai ruang yang luas untuk terlibat dalam kebijakan relokasi warga ter-dampak bencana, tidak hanya membantu kebutuhan saja. terhadap korban bencana seperti yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang melakukan kegiatan yang sama, namun lebih dari itu, juga ikut mengawal

kebijakan agar tepat bagi mereka yang benar-benar tertimpa bencana, bahkan dalam skala besar. Hal ini diketahui secara luas sehingga lembaga swadaya masyarakat internasional pun diberi ruang untuk membantu korban bencana, mereka membangun fasilitas air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun upaya serius telah dilakukan oleh berbagai pihak, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap menemui banyak hambatan, terutama disebabkan oleh miskomunikasi dan perbedaan penafsiran di berbagai tingkatan. Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota, terlibat dalam proses relokasi dan rekonstruksi, namun hasil di lapangan menunjukkan ketidakefektifan implementasi. Warga yang terdampak bencana, yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam tersebut, hingga kini banyak yang masih tinggal di tempat penampungan sementara yang tidak layak huni. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan pedoman relokasi, miskomunikasi antara para pelaksana dan masyarakat, serta lemahnya dukungan birokrasi, mengakibatkan implementasi kebijakan yang tidak berjalan sesuai rencana. Artikel ini juga menggarisbawahi bahwa kebijakan relokasi tersebut menimbulkan polemik karena metode penanganan bencana yang diterapkan berbeda dari pendekatan konvensional, sehingga menambah kerumitan dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi sebagai elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam proses relokasi pasca bencana, transmisi informasi yang kurang baik menyebabkan terjadinya distorsi informasi dan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Selain itu, birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan terkesan tidak memberikan dukungan yang kuat, khususnya dalam hal koordinasi dan penyelarasan langkah antar lembaga. Pemerintah pusat, provinsi, dan kota memiliki peran yang berbeda dalam kebijakan ini, namun ketidakselarasan pandangan dan tindakan di lapangan menciptakan kebingungan di kalangan pelaksana dan masyarakat. Meskipun pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian, sudah menetapkan arah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, minimnya kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah kota Palu dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah menyebabkan kebijakan relokasi menjadi terhambat. Artikel ini menyimpulkan bahwa lemahnya komunikasi dan perbedaan pendekatan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penyebab utama kegagalan dalam penanganan relokasi warga terdampak bencana di Palu.

### **Daftar Pustaka**

- BNPB. (2017a). *Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*.
- . (2017b). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana*.
- Hidayat. (2018). *Walikota Palu 2018, Surat Pernyataan Nomor 360/04/02/WK/2018 tentang Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana*.

- . (n.d.). 'Keputusan Walikota Palu nomor 650 ttg Penetapan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap Ke Balaroa kec palu barat kota palu.pdf'.
- International, T. (2015). 'International Journal of Disaster Risk Reduction Disaster risk reduction : An alternative viewpoint', 2/2012: 1-5.
- Ismeti, I., Palipadang, L., Tavip, M., & Weri, A. (2023). 'Regional Government Responsibility Related to Disaster Mitigation through Human Rights-Based Spatial Policies in Palu City', *International Journal of Disaster Management*, 5/3: 213-26. DOI: 10.24815/ijdm.v5i3.30987
- jokowidodo. (2018). *KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG satuan tugas penanggulangan bencana di provinsi Nusa tenggara barat, sulawesi dan TERDAMPAK LAINNYA. Presiden Republik Indonesia.*
- Jokowidodo. (2018). 'Instruksi Presiden No 10 tahun 2018',.
- . (2022). 'Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penanganan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Di Provinsi Sulawesi Tengah', *Presiden Republik Indonesia*, 152271: 1-18.
- Khumairoh, Z., Widana, I. D. K. K., & Sumantri, S. H. (2021). 'The role of communication as the disaster risk reduction in Indonesia capital city transference policy', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 708/1. DOI: 10.1088/1755-1315/708/1/012101
- Lestari, P., Ritonga, R., Ruliana, P., & Barus, C. C. B. (2020). 'Disaster communication uses field training exercise simulation as an important aspect of disaster risk reduction', *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36/1: 166-86. DOI: 10.17576/JKMJC-2020-3601-10
- Longki Djanggola. (2019). *Gubernur Sulawesi Tengah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana. Ayan*, Vol. 8.
- Nursamsir, N., Jamaluddin, I. I., Iqbal, M., & Ismanto, I. (2022). 'The Social and Political Aspects of Permanent Housing Provision for Earthquake Tsunami and Liquefaction Casualties in Palu City, Central Sulawesi', *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 26/2: 85. DOI: 10.22146/jkap.54013
- Presiden. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.*
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). 'Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth

- in Granting Youth Service in West Sumatera', *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15/1: 236–42.
- Raungratanaamporn, I., Pakdeeburee, P., Kamiko, A., & Denpaiboon, C. (2014). 'Government-communities Collaboration in Disaster Management Activity: Investigation in the Current Flood Disaster Management Policy in Thailand', *Procedia Environmental Sciences*, 20: 658–67. Elsevier B.V. DOI: 10.1016/j.proenv.2014.03.079
- Rencana, D., Pemindahan, A., & Satelit, H. T. (2021). 'Dokumen rencana aksi pemindahan hunian tetap satelit',
- Tamami, & Suryawati, D. (2021). 'Implementation Of Protection Policy And Fulfillment Of The Rights Of People With Disabilities Perspective In G. Edward III (1980) (Study on Fulfillment of Facilities and Infrastructure Needs for Persons with Disabilities Disability in Jember Regency Green', *Rdjpbs*, 2/1: 29–38. DOI: 10.19184/rdjpbs.v2i1.26539
- Wahyunengseh, R. D., & Hastjarjo, S. (2021). 'Big Data Analysis of Policies on Disaster Communication: Mapping the issues of communication and public responses in the government social media', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717/1. DOI: 10.1088/1755-1315/717/1/012004
- Walikota Palu. (2018a). *Walokota Palu 2018, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/030/WK/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/043.32/BPBD/2018 tentang Komposisi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2018*.
- . (2018b). *Walikota Palu 2018, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/059.a/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan atas Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 25 Desember*.
- . (2018c). *Walokota Palu 2018, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/1053.a/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu*.
- . (2019). 'Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kota Palu Tahun 2019-2020', 119.
- . (n.d.). *Walikota Palu 2018, Surat Pernyataan Nomor 360/04/01/WK/2018 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Berencana*.

- . (n.d.). *Walikota Palu 2018, Keputusan Walokita Nomor 800/04/02/WK/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu tahun 2018.*